



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanahan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan ada perbedaan peran serta hubungan sosial tentang hubungan perempuan dan laki-laki.
10. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan laki-laki dan perempuan.

11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan atau suatu biaya yang telah dialokasikan pada output kegiatan untuk mengatasi masalah kesenjangan gender.
13. Focal Point PUG adalah aparatur di SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Tim Teknis Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pokja PUG adalah Tenaga Teknis yang memahami secara khusus analisis anggaran yang responsif gender.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :
  - a. memberikan acuan bagi SKPD lingkup pemerintah provinsi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan di daerah;
  - b. mengintegrasikan PUG dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :
  - a. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
  - b. meningkatkan peran serta dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
  - c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender.

**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**  
**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan kelembagaan yang berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nusa Tenggara Timur. L

- (2) Setiap SKPD lingkup provinsi berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan perspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Strategi SKPD dan Rencana Kerja Tahunan SKPD.
- (3) Penyusunan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan yang perspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lainnya.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerja sama dengan Lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisah dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD.

#### **Pasal 6**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra dan Renja SKPD yang responsif gender.
- (2) RKA SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Kedua** **Pelaksanaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Pelaksanaan tanggungjawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.

#### **Pasal 8**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan koordinator Penyelenggara PUG di Provinsi. *L*

**Paragraf 1**

**Pokja**

**Pasal 9**

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dibentuk POKJA PUG.
- (2) Kepala Bappeda sebagai Ketua Kelompok Kerja PUG dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Kelompok Kerja PUG lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Anggota Kelompok Kerja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 10**

POKJA PUG Provinsi mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing – masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada masing-masing SKPD;
- e. menyusun rencana kerja PUG setiap tahun;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Instansi;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Wali kota;
- h. menyusun profil gender Provinsi;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing SKPD;
- k. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur.

**Pasal 11**

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pokja PUG dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang *responsif gender*. |

## **Pasal 12**

RAD PUG di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. Penguatan Kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

## **Paragraf 2**

### **Focal Point**

#### **Pasal 13**

- (1) *Focal point* pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan.
- (2) *Focal point* PUG mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD bekerjasama dengan unit Pemberdayaan Perempuan dan Pusat Penelitian wanita setempat;
  - d. melaporkan pelaksanaan data gender PUG kepada pimpinan SKPD;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.
- (3) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan pimpinan SKPD.

## **BAB III**

### **PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 14**

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan ditujukan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **Pasal 15**

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang Responsif Gender;
- b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD ataupun dari sumber lain;
- d. Permasalahan yang dihadapi;
- e. Upaya-upaya yang dilakukan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 035 Seri E Nomor 025) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 MEI 2015

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
L FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 20 MEI 2015

L SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M  


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 017